



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan verstek secara elektronik dalam perkara cerai gugat fasakh antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1211024501010005, tempat/tanggal lahir, Lae Tanggiang, 05 Januari 2001, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, Desa Pegagan Julu VI, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 085370275281, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [tiyoaritonang@gmail.com](mailto:tiyoaritonang@gmail.com), sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1304013005980001, tempat/tanggal lahir, Padang Panjang, 30 Mei 1998, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Nomor Handphone 083192933795, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerainya pada tanggal 23 April 2025 secara Elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang dengan register Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk, tanggal 25 April 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat dahulu beragama Kristen Protestan kemudian menikah dengan Tergugat setelah Penggugat sah memeluk agama Islam, dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2021 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: 01/48/066/II/2021, tanggal 22 Februari 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan pada tanggal 06 November 2022 dibuktikan dengan Surat Keterangan Anggota Jemaat Nomor: 003/SK-AJ/GPDI/LT/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat "IMMANUEL" Lae Tanggiang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pandawa, Kota Batam selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Padang Panjang, Desa Singgalang, Kabupaten Koto Laweh selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Namun pada tanggal 23 Agustus 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Lae Tanggiang, Desa Pegagan Julu VI, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hingga saat ini disebabkan Tergugat tidak pernah mengajarkan Penggugat belajar Agama Islam, baik mengajarkan sholat, mengaji, dan lain sebagainya sesuai dengan apa kewajiban sebagai seorang umat Islam, sementara

*Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk*



Penggugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas di xxxxx xxxxx xxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx hingga sampai  
saat ini;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah  
melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah  
dikarunia 1 (satu) orang anak bernama;

4.1 ANAK, NIK 1211020310210001, tempat/tanggal lahir, Kota  
Padang, 03 Oktober 2021, umur 3 tahun, Agama Kristen Protestan  
Pendidikan belum sekolah;

Dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan  
Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan  
namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak  
tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan  
dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki  
kesepakatan untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri  
sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh  
Penggugat dan Tergugat serta 2 (dua) orang saksi dari Pihak Pertama  
(**TERGUGAT**, saksi pertama bernama Aini dan saksi kedua bernama  
Kusmaini, dan 2 (dua) orang saksi dari Pihak Kedua (**PENGGUGAT**),  
saksi pertama bernama Doharman Simaremare dan saksi kedua bernama  
Arnol Herdison Lumban Toruan;

8. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran  
tersebut disebabkan karena:

6.1 Bahwa Tergugat pernah melakukan *chattingan* dengan wanita lain  
melalui aplikasi *online* Michat;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

6.2 Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali mengajarkan kepada Penggugat untuk belajar agama Islam, sesuai dengan apa yang telah dianjurkan sebagai pemeluk agama Islam;

6.3 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak bulan Agustus 2022 hingga sampai saat ini;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 22 Agustus 2022, hingga sampai saat ini selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik secara musyawarah maupun kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tegugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan Tergugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk*



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakhkan pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
  - 3.1 **ANAK**, NIK 1211020310210001, tempat/tanggal lahir, Kota Padang, 03 Oktober 2021, umur 3 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak tersebut diatas, yang diberikan melalui Tergugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui Pos Indonesia sebanyak dua kali panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak ada perubahan dan telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan/perbaikan yaitu Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan 13 serta petitum angka 3 dan 4 tentang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat dan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan maksud, tujuan dan dalil-dalil lainnya gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Bahwa Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/48/066/II/2021, tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

*Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk*



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id



Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, tertanggal 22 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta empat orang saksi, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat (Tiyo Maria Liza Sefenci Simaremare) tertanggal 06 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Baptisan Nomor:009/SB/GPdI/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) tanggal 10 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.4;

## B. Saksi

1. SAKSI, NIK. 1211020303610001, lahir di Sibolga 03 Maret 1961, umur 64 tahun, Agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Lae Tanggiang, Desa Pegagan Julu VI, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt.kamahagung.go.id



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sekitar bulan Februari tahun 2021 di Batam;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan yaitu pada saat menikah Penggugat masuk agama Islam akan tetapi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat masuk agama Kristen Protestan;
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Batam dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padang Panjang;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hanya dua kali Penggugat dan Tergugat pulang bersama-sama kerumah saksi;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Geza Yakub Bin Amir Rais, umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah beda prinsip, Penggugat menagih kesepakatan perjanjian Penggugat dengan Tergugat sebelumnya yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat sepakat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat masuk agama Kristen Protestan;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 Penggugat sudah kembali ke agama Penggugat semula yaitu Kristen Protestan dan telah dibaptis di gereja;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan cerai antara Penggugat dengan Tergugat yang diberikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

2. Benny Juaniati Binti Doharman Simaremare, NIK. 3201106412860005, lahir di Lae Tanggiang 04 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lae Simobi, xxxx xxxxxxx xxxx xxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sekitar bulan Februari tahun 2021 di Batam;
- Bahwa sebelum menikah ada menghubungi keluarga Penggugat, Pengugat menyatakan ingin menikah dengan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan yaitu pada saat menikah Penggugat masuk agama Islam akan tetapi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat masuk agama Kristen Protestan sehingga keluarga Penggugat setuju Penggugat menikah dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt.kamahagung.go.id



- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Batam dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padang Panjang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya dua kali pulang bersama-sama ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Geza Yakub Bin Amir Rais, umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;  
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah keyakinan dimana Penggugat menagih kesepakatan perjanjian Penggugat dengan Tergugat sebelumnya yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat sepakat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat masuk agama Kristen Protestan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat yang diberikan Penggugat kepada saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id



- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 Penggugat sudah kembali ke agama Penggugat semula yaitu Kristen Protestan dan telah dibaptis di gereja;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah, hal ini saksi ketahui karena saksi sudah komunikasi melalui chattingan dengan Tergugat dan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan secara elektronik dengan dihadiri Penggugat secara elektronik;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan dan Tergugat beragama Islam, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

*Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk*



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidikalang, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidikalang untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. Juncto Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lainnya, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat Tergugat agar Pengadilan Agama mem-fasakh perkawinan Penggugat dengan dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian sejak bulan November

*Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kamahagung.go.id

2022 Penggugat sudah kembali ke agama Penggugat semula yaitu Kristen Protestan, selain gugatan mem-fasakh pernikahan Penggugat juga menggugat hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi gugatan Penggugat yaitu mem-fasakh pernikahan dengan kumulasi gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan biaya nafkah anak, Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan kumulasinya maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan mem-fasakh pernikahan, gugatan hadhanah (hak asuh anak) dan biaya nafkah anak berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara mem-fasakh pernikahan, gugatan hak asuh anak dan biaya nafkah anak dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat menyampaikan perubahan gugatan Penggugat secara lisan yaitu Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan 13 serta petitum angka 3 dan 4 tentang hak asuh anak dan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut diatas dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan tidak merugikan Tergugat maka perubahan gugatan tersebut dapat diterima dan oleh karena gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan 13 serta petitum angka 3 dan 4 tentang hak asuh anak dan nafkah untuk anak

*Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk*



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah dicabut oleh Penggugat, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan

*Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan satu per satu syarat formil kemudian materiil terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah alat-alat bukti tertulis merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah alat-alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi dari surat pernyataan di bawah tangan, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut sebagai alat bukti permulaan dan terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta empat orang saksi. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai dan disaksikan empat orang saksi. Bukti tersebut secara formil patut untuk dipertimbangkan akan tetapi secara materil harus dikuatkan dengan bukti lainnya dipersidangan, sehingga terhadap bukti ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan pada tanggal 6 November 2022. Bukti tersebut secara formil patut untuk dipertimbangkan akan tetapi secara materil harus dikuatkan dengan bukti

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

lainnya dipersidangan, sehingga terhadap bukti ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Baptis Nomor:009/SB/GPDI/XI/2022 tanggal 6 November 2022 yang dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Immanuel Lae Sitanggiang. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah dibaptiskan pada tanggal 6 November 2022. Bukti tersebut secara formil patut untuk dipertimbangkan akan tetapi secara materiil harus dikuatkan dengan bukti lainnya dipersidangan, sehingga terhadap bukti ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan materiilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, secara materiil telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022 dan kedua saksi Penggugat juga mengetahui

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakini Penggugat telah berpindah agama yang semula Islam kemudian menjadi kristen protestan sejak tanggal 6 bulan November tahun 2022. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 didalam persidangan keterangan dua orang saksi Penggugat hanya saksi pertama mengakui ada menandatangani surat yang diberikan Penggugat kepada saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui isi surat tersebut, keterangan satu orang saksi dianggap tidak ada saksi (unus testis nullus testis) sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut tidak bisa dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4, didalam persidangan keterangan dua orang saksi Penggugat memberikan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengetahui Penggugat sudah kembali ke Agama Kristen Protestan dan telah dibaptis pada bulan November 2022, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keyakinan (agama);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus tahun 2022 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa sejak tanggal 6 bulan November 2022 Penggugat telah kembali keagama semula Kristen protestan;
6. Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang mohon agar Hakim memfasakhkan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan fasakh perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ عَلَمَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

c.

Kaedah fiqihyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

d.

Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 dan diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

**إذا لرد الزوج أو الزوجة إتصلت علاقة كل منهما للأخر لأن رد أي واحد**

**منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا**

Artinya: *Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.*

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf yang pendapatnya diambil alih oleh Hakim yaitu memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Daral-Qalam, Kuwait, 1990. hlm. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* menyebutkan "fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah." (vide Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hlm. 324);

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh yang diambil sebagai pertimbangan Hakim bahwa suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami fasakh atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim dengan empat sebab: a) Rusaknya akad; b) Munculnya kemahraman karena mushoharoh (besan atau mantu); c) Murtad; d) Li'an (vide Ali Hasabillah, *Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata'allaqu biha min iddatin wa nasabin)*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut., tt, hlm. 174). Menurut fatwa para ulama' Bukhara, jika istri murtad, maka pernikahannya juga fasakh. Namun meski demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam, kemudian keduanya memperbaharui aqadnya, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami istri yang tadinya sudah fasakh tersebut, dapat kembali bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan riddah/murtad (vide Ali Hasabillah, hlm.175);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Penggugat telah keluar dari memeluk agama Islam (murtad) masuk agama Kristen Protestan pada tanggal 6 November 2022, oleh karenanya maka Hakim

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Penggugat memang telah murtad sampai putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian fasakh Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena cerai fasakh;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena cerai fasakh;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.300,00 (dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kamahagung.go.id

Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sidikalang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	
	Rp100.000,00	
3.	Panggilan	Rp 71.300,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp 241.300,00**

(dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sdk